

**LAPORAN AKHIR**  
**METODE PENCATATAN CASH BASIS TERHADAP BIAYA PERKARA**  
**PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Ujian Komprehensif**

**Program Diploma III Fakultas Ekonomi**

**Universitas Sriwijaya**



**Oleh:**

**SHEREN CLARISA**

**NIM 0101058226027**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2025**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**METODE PENCATATAN CASH BASIS TERHADAP SISTEM BIAYA PERKARA  
PADA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A KHUSUS PALEMBANG**

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Ujian Komprehensif Program**

**Diploma III Fakultas Ekonomi**

**Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**Sheren Clarisa**

**01010582226027**

**Palembang, 26 Mei 2025**

**Menerima,**

**Koordinator Program Studi**

**Disetujui,**

**Pembimbing Laporan Akhir**



**Elly Rina Tiandrakirana DP, SE., M.M., Ak**

**NIP. 196503111992032002**

**Christian Damar Sagara Sitepu, S.E., M.Si**

**NIP. 199212202024211002**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PROGRAM DIPLOMA III**

**PALEMBANG**

**KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

**Nama** : Sheren Clarisa

**NIM** : 01010582226027

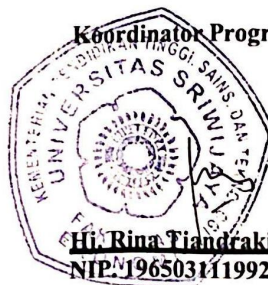
**Program Studi** : DIII Akuntansi

**Mata Kuliah** : Sistem Informasi Akuntansi

Telah menyelesaikan Laporan Praktek Kerja / Magang pada semester VI Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

**Palembang, 26 Mei 2025**

**Koordinator Program Studi DIII Akuntansi**



**Hi. Rina Tiandrakirana, S.E., M.M., Ak**  
**NIP. 196503111992032002**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR**

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Sheren Clarisa  
NIM : 01010582226027  
Program Studi : Diploma III Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan Umum  
Mata Kuliah : Sistem Informasi Akuntansi  
Judul Laporan : Metode Pencatatan Cash Basis Terhadap Sistem Biaya  
Perkara Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang

**Palembang, 26 Mei 2025**

**Menerima,  
Koordinator Program Studi**

**Disetujui,  
Pembimbing Laporan Akhir**



**Hj. Rina Tjandrakirana DP, SE., M.M., Ak**  
**NIP. 196503111992032002**

**Christian Damar Sagara Sitepu, S.E., M.Si**  
**NIP. 199212202024211002**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**PERSETUJUAN PRAKTEK MAGANG**

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Sheren Clarisa  
NIM : 01010582226027  
Program Studi : Diploma III Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan Umum  
Mata Kuliah : Sistem Informasi Akuntansi  
Judul Laporan : Metode Pencatatan Cash Basis Terhadap Sistem Biaya  
Perkara Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang

**Palembang, 26 Mei 2025**

**Disetujui,**

**Dosen Pembimbing Laporan Akhir**



**Christian Damar Sagara Sitepu, S.E., M.Si**

**NIP. 199212202024211002**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**PERSETUJUAN JUDUL LAPORAN AKHIR**

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Sheren Clarisa  
NIM : 01010582226027  
Program Studi : Diploma III Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan Umum  
Mata Kuliah : Sistem Informasi Akuntansi  
Judul Laporan : Metode Pencatatan Cash Basis Terhadap Sistem Biaya  
Perkara Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang

**Palembang, 26 Mei 2025**

**Disetujui,**

**Dosen Pembimbing Laporan Akhir**

  
**Christian Damar Sagara Sitepu, S.E., M.Si**

**NIP. 199212202024211002**

**LEMBAR REKOMENDASI UJIAN LAPORAN AKHIR**

Pembimbing Laporan Akhir memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Sheren Clarisa  
NIM : 01010582226027  
Program Studi : Diploma III Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan Umum  
Judul Laporan : Metode Pencatatan Cash Basis Terhadap Sistem  
Biaya Perkara Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A  
Khusus Palembang

Palembang, 26 Mei 2025

Disetujui,

Dosen Pembimbing Laporan Akhir



Christian Damar Sagara Sitepu, S.E., M.Si

NIP. 199212202024211002

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sheren Clarisa

NIM : 01010582226027

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa laporan akhir yang berjudul “Metode Pencatatan Cash Basis Terhadap Sistem Biaya Perkara Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, saya terbukti secara ilmiah melakukan tindakan tersebut, maka saya sepenuhnya bersedia dikenakan sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun.

**Palembang, 21 Juli 2025**

**Pembuat Pernyataan**



**Sheren Clarisa**

**NIM. 01010582226027**

## ABSTRAK

Laporan ini membahas penerapan metode pencatatan *Cash Basis* terhadap sistem biaya perkara pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang. Metode *Cash Basis* digunakan untuk mencatat transaksi keuangan hanya pada saat kas diterima atau dikeluarkan, tanpa memperhatikan waktu timbulnya hak atau kewajiban. Melalui kegiatan magang dan observasi langsung, ditemukan bahwa metode ini memberikan kemudahan dalam pencatatan, namun memiliki keterbatasan dalam mencerminkan kondisi keuangan secara menyeluruh, terutama terkait piutang dan kewajiban yang belum terealisasi. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun *Cash Basis* masih relevan untuk efisiensi administrasi, perlu dilakukan evaluasi berkala dan pertimbangan untuk beralih ke metode akrual guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan biaya perkara.

**Kata Kunci :** Metode *Cash Basis*, Biaya Perkara, Pencatatan Keuangan, Akuntabilitas, Pengadilan Negeri Palembang

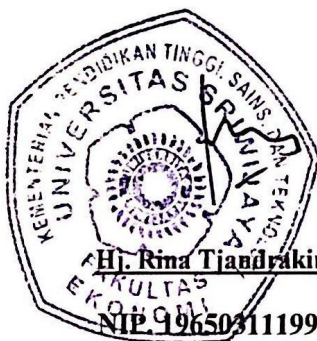
Palembang, 26 Mei 2025

Menerima,

Disetujui,

Koordinator Program Studi

Pembimbing Laporan Akhir



Hj. Rina Tjandrakirana DP, SE., M.M., Ak  
NIP. 196503111992032002

Christian Damar Sagara Sitepu, S.E., M.Si  
NIP. 199212202024211002

## ABSTRACT

*This report discusses the implementation of the Cash Basis accounting method in the case cost system at the Class 1A Special District Court of Palembang. The Cash Basis method records financial transactions only when cash is received or disbursed, without considering the timing of incurred rights or obligations. Based on internship activities and direct observation, it was found that this method offers ease of use but has limitations in reflecting the court's overall financial position, especially regarding unrealized receivables and liabilities. The study concludes that although cash basis remains relevant for administrative simplicity, regular evaluations and a transition toward accrual basis accounting are recommended to enhance accountability and transparency in managing case costs.*

**Keywords :** *Cash Basis Method, Case Costs, Financial Recording, Accountability, Palembang District Court.*

**Palembang, 26 Mei 2025**

**Accept,**

**Aggred,**

**Study Program Coordinator**

**Final Report Supervisor**



**Ri. Rina Tiandrakirana DP, SE., M.M., Ak**  
**NIP. 196503111992032002**

**Christian Damar Sagara Sitepu, S.E., M.Si**  
**NIP. 199212202024211002**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir dengan Judul: "Metode pencatatan *Cash Basis* terhadap sistem biaya perkara Pada Pengadilan Kelas 1A Palembang" dengan baik. Maksud dan tujuan Laporan akhir ini adalah memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga laporan akhir ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktunya. Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan laporan akhir ini memperoleh bantuan, bimbingan, petunjuk dan nasihat-nasihat yang tidak ternilai harganya dari semua pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan Kesehatan serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir dengan baik
2. Papa Disraely dan Mama Dahita Yandri selaku kedua orang tua penulis. Terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan batin, materi, dan bantuan tak ternilai lainnya yang telah papa dan mama berikan selama ini hingga bisa mencapai titik ini.
3. Resia Darna dan Galuh Mahesa selaku kakak kandung penulis, terima kasih atas dukungan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan baik.

4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.SI selaku Rektor Universitas Sriwijaya
5. Bapak Prof. Dr. Azwardi, S.E., M.SI Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak selaku coordinator Program Studi Akuntansi Diploma III dan selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan banyak arahan agar dapat menyelesaikan perkuliahan.
7. Bapak Christian Damar Sagara Sitepu S.E., M.SI selaku pembimbing Laporan Akhir yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, arahan, dan pengetahuan selama proses penyelesaian Laporan Akhir ini.
8. Seluruh Dosen Diploma III Akuntansi Keuangan Umum yang telah banyak memberikan ilmu teori maupun terapan selama di bangku perkuliahan.
9. Bapak Agus Walujo Tjahjono., SH., M.Hum. Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Palembang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat melaksanakan kerja praktek magang.
10. Bapak M. Teguh., S.E., S.H., M.H, Bapak Agusman S.H., M.H, Bapak Oloan Hutabarat, Ibu Merry Febriyanti S.H, Mba Rizky Aritafika S.H, Mba Triana Dian Nisa S.Kom, Kak Eko Lelono Sejati, S.H, Selaku bagian dari Pengadilan Negeri Palembang yang telah memberikan banyak bantuan, arahan dan telah memberikan data-data terkait laporan akhir penulis.
11. Dian Permata Sari selaku teman seperjuangan magang dan sahabat yang telah menemani tiap penulis bimbingan, mensupport, bekerja sama dalam menyelesaikan magang dan laporan akhir ini serta saling memberikan komentar dan saran yang baik untuk saling melengkapi selama magang.

12. Azra Destri Fadhillah dan Tri Wulandari selaku sahabat terbaik penulis dan pada masa perkuliahan yang selalu memberikan dukungan tanpa henti, telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu menjadi sumber keceriaan, dan membuat masa perkuliahan penulis menjadi lebih berwarna.
13. Putri Adinda Amalia, Andini Putri Pratiwi, dan Hidayah Putri Utami selaku sahabat penulis yang telah memberikan arahan dan saran bagi penulis untuk membuat laporan, terima kasih karna selalu ada disaat penulis kesusahan membuat laporan akhir tersebut.
14. Kak Bintang Ragumay selaku sahabat jauh dan penasehat terbaik bagi penulis semasa perkuliahan, telah memberikan semangat dan nasehat kehidupan, dan terima kasih sudah membantu penulis dalam merevisi laporan akhir ini.
15. Terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri karena tidak menyerah dan tetap berjuang dalam keadaan apapun, terima kasih sudah berusaha keras sekuat tenaga dan tetap sabar dalam menghadapi banyaknya rintangan dan cobaan, terima kasih sudah tetap kuat dan tetap bertahan hingga saat ini,  
*you made it to the finish line, sher!*

Palembang, 26 Mei 2025

Penulis,

Sheren Clarisa

01010582226027

## DAFTAR ISI

|                                                                                           |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>HALAMAHAN PENGESAHAN.....</b>                                                          | <b>I</b>                            |
| <b>KETERANGAN.....</b>                                                                    | <b>II</b>                           |
| <b>PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR.....</b>                                                     | <b>III</b>                          |
| <b>PERSETUJUAN PRAKTEK MAGANG.....</b>                                                    | <b>IV</b>                           |
| <b>PERSETUJUAN JUDUL LAPORAN AKHIR.....</b>                                               | <b>V</b>                            |
| <b>LEMBAR REKOMENDASI UJUAN AKHIR.....</b>                                                | <b>VI</b>                           |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                       | <b>VII</b>                          |
| <b>ABSTRACT.....</b>                                                                      | <b>VIII</b>                         |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                | <b>IX</b>                           |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                    | <b>XII</b>                          |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                                                 | <b>XIV</b>                          |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                                                  | <b>XV</b>                           |
| <b>TANDA PERSETUJUAN BAB 1.....</b>                                                       | <b>XVI</b>                          |
| <b>BAB I.....</b>                                                                         | <b>1</b>                            |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>                                                                   | <b>1</b>                            |
| 1.1    Latar Belakang .....                                                               | 1                                   |
| 1.2    Fokus Pengamatan .....                                                             | 4                                   |
| 1.3    Tujuan Penulisan .....                                                             | 5                                   |
| 1.4    Manfaat Penulisan .....                                                            | 5                                   |
| 1.5    Sistematika Penulisan .....                                                        | 6                                   |
| <b>TANDA PERSETUJUAN BAB 2.....</b>                                                       | <b>8</b>                            |
| <b>BAB II.....</b>                                                                        | <b>9</b>                            |
| <b>GAMBARAN PERUSAHAAN.....</b>                                                           | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 2.1    Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Palembang <b>Error! Bookmark not defined.</b>    |                                     |
| 2.2    Visi Misi dan Moto Pengadilan Negeri Palembang <b>Error! Bookmark not defined.</b> |                                     |
| 2.3    Logo Pengadilan Negeri Palembang .....                                             | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 2.4    Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Palembang ..                                    | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 2.5    Stuktur Organisasi Pengadilan Negeri Palembang <b>Error! Bookmark not defined.</b> |                                     |
| <b>TANDA PERSETUJUAN BAB 3.....</b>                                                       | <b>24</b>                           |
| <b>BAB Iii.....</b>                                                                       | <b>25</b>                           |

|                                                                                      |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG.....</b>                                               | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3.1 Deskripsi Fokus Pengamatan .....                                                 | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3.2 Landasan Teori .....                                                             | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3.2.1 Pengertian Metode Pencatatan.....                                              | 32                                  |
| 3.2.2 Manfaat Metode Pencatatan.....                                                 | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3.2.3 Pengertian <i>Cash Basis</i> .....                                             | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3.2.4 Pengertian Biaya Perkara.....                                                  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3.3 Metode Pencatatan <i>Cash Basis</i> Terhadap Sistem Biaya Perkara .              | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3.3.1 Pencatatan Biaya Perkara Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang..... | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3.3.2 Beberapa Pihak Penting Dalam Pencatatan Biaya Perkara.....                     | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>TANDA PERSETUJUAN BAB 4.....</b>                                                  | <b>46</b>                           |
| <b>BAB IV.....</b>                                                                   | <b>47</b>                           |
| <b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>                                                     | <b>47</b>                           |
| 4.1 Kesimpulan .....                                                                 | 47                                  |
| 4.2 Saran .....                                                                      | 47                                  |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                           | <b>49</b>                           |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                 | <b>50</b>                           |

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2. 1 Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2. 2 Logo Pengadilan Negeri Palembang.....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Palembang **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3. 1 Bukti Pembayaran Biaya Perkara Di Aplikasi E-court.....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3. 2 Bukti Rincian Biaya Yang Wajib Dibayarkan Oleh Pihak Berperkara .**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3. 3 Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3. 4 Buku Laporan Keuangan Perkara Bagian Penerimaan **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3. 5 Buku Laporan Keuangan Perkara Bagian Pengeluaran **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3. 6 Flowchart Pencatatan Biaya Perkara ..... **Error! Bookmark not defined.**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3. 1 Daftar Kegiatan Selama Praktek Kerja/ Magang .**Error! Bookmark not defined.**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

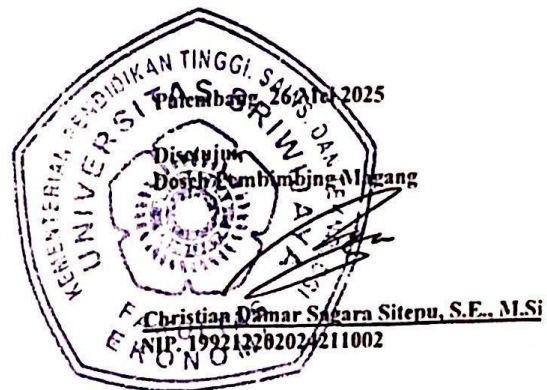
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PROGRAM DIPLOMA III

PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN BAB I

Nama : Sheren Clarisa  
NIM : 01010582226027  
Program Studi : DIII Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan Umum  
Judul Laporan : Metode Pencatatan Cash Basis Terhadap Sistem Biaya Perkara Pada  
Pengadilan Kelas 1A Khusus Palembang



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam sistem keuangan suatu lembaga peradilan, pencatatan biaya perkara menjadi salah satu aspek penting yang harus dilakukan dengan akurat dan sistematis, metode pencatatan yang sering digunakan adalah metode *Cash Basis* dan *Accrual Basis* dimana seluruh transaksi dicatat pada saat penerimaan atau pengeluaran kas terjadi, hal ini menyatakan bahwa pencatatan biaya harus memainkan peran penting dalam pengelolaan keuangan negara yang transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. *Cash Basis* atau basis kas adalah salah satu basis akuntansi yang digunakan oleh instansi pemerintahan. Sistem ini mengakui transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dikeluarkan, tanpa memperhitungkan waktu terjadinya hak atau kewajiban yang terkait Akuntansi. Pemerintah Indonesia secara bertahap melakukan perubahan dari sistem akuntansi berbasis kas *Cash Basis* menuju basis akrual penuh, pemerintah hanya menggunakan *Cash Basis* untuk mencatat transaksi anggaran, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dilakukan pergeseran ke akuntansi berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standa Akutansi Pemerintah (Youdhi, Atar, & Khairunnisa, 2021), Pemerintahan memiliki latar belakang historis yang kuat untuk penggunaan *Cash Basis*, terutama karena kemudahan implementasinya dan kemampuan untuk menunjukkan arus kas yang sebenarnya.

Proses pencatatan biaya perkara menggunakan *Cash Basis*, setiap penerimaannya harus dicatat sebagai pendapatan kas yang diterima, seperti biaya

pendaftaran perkara, biaya banding, dan biaya administrasi lainnya. Dicatat sebagai pendapatan pada saat kas diterima. Hal ini juga berkaitan dengan pengeluaran, seperti pembayaran honorarium panitera, biaya operasional sidang, dan biaya lainnya, yang dicatat pada buku kas pengeluaran, dengan sistem ini tidak terdapat piutang atau kewajiban yang dicatat sebelum terjadi transaksi kas secara nyata. Metode ini memiliki keunggulan dalam hal kesederhanaan dan kejelasan pencatatan arus kas, terutama dalam konteks administrasi perkara.

Penegakan hukum dan keadilan merupakan komponen penting dari kehidupan bermasyarakat salah satunya, negara merepresentasikan penegakan hukum dan keadilan melalui otoritas lembaga resmi yang dikenal sebagai peradilan. Peradilan merupakan proses mengelola perkara, dan satu-satunya sistem pembuktian gugatan dan juga sanggahan dari tergugat yang berupa hasil penyelidikan penegak hukum seperti polri dan tipikor, dari semua itu pengadilan dapat mengetahui jumlah perkara melalui biaya perkara yang tersedia tanpa harus harus mempertimbangkan adanya piutang atau utang yang belum direalisasikan kekuasaan pengadilan adalah mempelajari, mengevaluasi, dan menyelesaikan perkara yang telah diajukan kepadanya (MA RI, 2023). Biaya perkara adalah biaya yang dibayarkan dari para pihak atau masyarakat dalam mencari kadilan dalam mengajukan perkara.

Oleh sebab itu metode pencatatan biaya perkara kebanyakan menggunakan metode akrual maka dari itu metode *Cash Basis* dapat digunakan dalam proses pencatatan dan juga lebih sederhana dibandingkan metode akrual karena tidak memerlukan pencatatan transaksi yang belum menghasilkan arus kas akrual, metode *Cash Basis* juga memiliki beberapa keterbatasan. Salah satu tantangannya

adalah kurangnya gambaran menyeluruh mengenai kewajiban atau pendapatan yang masih tertunda. Misalnya, jika terdapat perkara yang telah berjalan tetapi biayanya belum dibayarkan oleh pihak terkait, metode *Cash Basis* tidak akan mencerminkannya dalam laporan keuangan hingga kas benar-benar diterima. Hal ini dapat memengaruhi transparansi laporan keuangan dalam jangka panjang. Pengadilan sebagai lembaga peradilan yang memiliki peran sangat kuat dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Pengadilan dalam menjalankan fungsinya tersebut memiliki berbagai sistem administrasi, salah satu diantaranya adalah sistem administrasi keuangan pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan adalah pendokumentasian transaksi keuangan. Pencatatan keuangan di pengadilan termasuk biaya perkara.

Metode pencatatan *Cash Basis* memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihanannya adalah kemudahan penerapan dan pemahamannya karena tidak memerlukan pencatatan transaksi yang tidak dilakukan secara tunai. Namun, metode ini juga mempunyai kelemahan, terutama terkait dengan kesepakatan pendapatan dan biaya, yang dapat menimbulkan ketidakakuratan dalam analisis keuangan. Dalam sistem akuntansi metode *Cash Basis* dapat memengaruhi transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis penerapan metode pencatatan akuntansi dalam sistem biaya perkara di Pengadilan. Pengadilan Negeri Palembang belum menggunakan sistem *Cash Basis* untuk mencatat semua uang yang diterima dalam pencatatan biaya perkara, termasuk biaya operasional, pemeliharaan fasilitas, dan gaji pegawai.

Dalam konteks pelaporan keuangan, metode *Cash Basis* sangat berguna dan dapat diterapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk mengikuti Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dalam regulasi keuangan negara. Setiap transaksi yang terjadi dicatat dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memastikan akuntabilitas dan transparansi keuangan lembaga. Laporan keuangan yang dihasilkan dari metode ini memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi kas pada periode tertentu, yang sangat berguna bagi pengelola keuangan dalam pengambilan keputusan.

Penerapan sistem *Cash Basis* di pengadilan bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi keuangan dapat dilakukan dengan aman, dengan penerapan *Cash Basis* di Pengadilan Negeri Palembang dapat membantu keterbatasan dalam pencatatan aset dan kewajiban, yang belum menggunakan metode *Cash Basis* dalam pencatatan untuk memengaruhi perencanaan anggaran dalam jangka panjang. Berdasarkan itu, untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, diperlukan evaluasi keefektifan sistem ini serta kemungkinan peralihan ke basis akrual. Studi kasus ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang efektivitas dan efisiensi metode tersebut dalam mendukung sistem administrasi keuangan pengadilan, sekaligus memberikan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan biaya peradilan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengambil judul laporan akhir “Metode Pencatatan *Cash Basis* Terhadap Sistem Biaya Perkara Pada Pengadilan Kelas 1A Khusus Palembang”

## **1.2. Fokus Pengamatan**

Fokus pengamatan laporan akhir dimaksud untuk mempermudah dalam membahas pokok secara jelas dan sistematis agar tidak menyimpang dari permasalahan oleh karna itu penyusunan laporan akhir ini akan membahas

mengenai “Metode Pencatatan *Cash Basis* Terhadap Sistem Biaya Perkara Pada Pengadilan Kelas 1A Khusus Palembang”.

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Dalam penyusunan Laporan Akhir ini, penulis memiliki tujuannya itu :

1. Untuk mengetahui Metode Pencatatan *Cash Basis* Terhadap Sistem Biaya Perkara Pada Pengadilan Kelas 1A Khusus Palembang.
2. Untuk mengetahui dokumen apa saja yang berkaitan dengan pencatatan *Cash Basis* yang berkaitan dengan sistem biaya perkara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang.
3. Untuk membagikan wawasan pengetahuan dan pengalaman yang didapat selama magang di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus mengenai sistem pencatatan biaya perkara secara *Cash Basis*.
4. Sebagai salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan studi di Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

### **1.4. Manfaat Penulisan**

Penulisan laporan akhir mengenai penilaian terhadap sistem biaya perkara pada pengadilan kelas 1A khusus Palembang, diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, sebagai berikut:

1. Bagi Penulis : Untuk menambah wawasan, pengalaman, dan memperdalam pengetahuan tentang metode *Cash Basis*, dapat menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dalam dunia kerja sesungguhnya, dan membentuk karakteristik dan pola pikir yang baik.
2. Bagi Pembaca: Memberikan wawasan tambahan bagi mahasiswa, akademisi,

dan menulis tentang penerapan sistem biaya perkara di pengadilan yang bergantung pada pencatatan tunai.

3. Bagi Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang : Memberikan informasi dan saran kepada Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencatatan biaya perkara.
4. Bagi Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya : sebagai bahan pengetahuan mengenai Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang.

Laporan memaparkan hasil kerja praktek di Pengadilan Negeri Palembang, untuk mempermudah pemahaman harus disusun sistematis, sehingga laporan ini disusun dalam empat bab yang masing-masing membahas tentang pokok penting.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Laporan memaparkan hasil kerja praktek di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang. Untuk mempermudah pemahaman harus disusun sistematis, sehingga laporan ini disusun dalam empat bab yang masing-masing membahas tentang pokok penting. Bab-bab yang terkandung dalam laporan ini adalah sebagai berikut.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas secara singkat tentang latar belakang, Fokus Pengamatan, manfaat penulisan, tujuan penulisan dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Bab ini membahas tentang gambaran umum perusahaan, struktur, dan

pembagian tugas dan wewenang di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang

### **BAB III : LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG**

Bab ini membahas tentang pekerjaan yang dilakukan penulis selama magang di Pengadilan Negeri Palembang landasan umum yang berkaitan dengan penulisan laporan.

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan laporan dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan selama praktek kerja/magang serta pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yang menyeluruh dan kemudian diberikan beberapa saran yang memungkinkan

## DAFTAR PUSTAKA

- Prayogo, Y., Fikri, A. S., & Nandini, K. P. (2023). Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua dalam Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi (Dinamika)*, 3(2), 44–58. <http://journal.stiestekom.ac.id/index.php/dinamikapage44>
- Firdaus, I. M. (2020). Sistem Keuangan Menggunakan Metode Pencatatan Periodik Berbasis Cash Basis. *Eprnt Universitas Teknologi Yogyakarta*. <http://eprints.uty.ac.id/4818/>
- Palembang, P. N. (2025, 01 10). Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2024. Retrieved from [pn-palembang.go.id](http://pn-palembang.go.id)  
[https://pn-palembang.go.id/images/pdf/LapTah/LAPORAN\\_KEGIATAN\\_TAHUNAN\\_2024\\_PN%20PALEMBANGpdf.pdf](https://pn-palembang.go.id/images/pdf/LapTah/LAPORAN_KEGIATAN_TAHUNAN_2024_PN%20PALEMBANGpdf.pdf)
- Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus. (t.thn.). *Sejarah Pengadilan Palembang*. Diambil kembali dari Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus  
<https://www.pn-palembang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profilpengadilan/sejarah-pengadilan>
- Sipayung, B., & Prasetyo, A. (2023). Audit atas Biaya Perkara dalam Laporan Keuangan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. *EKALAYA : Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 71–82. <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v1i1.54>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Tugas dan tanggung jawab petugas pelayanan terpadu satu pintu (ptsp) dan panitera pengadilan negeri  
[https://www.pnbantul.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=808:jenis-layanan-ptsp&catid=9:kepaniteraan&Itemid=548](https://www.pnbantul.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=808:jenis-layanan-ptsp&catid=9:kepaniteraan&Itemid=548)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Jakarta: Mahkamah Agung RI. Diakses dari <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2022). Pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.